

BAB III

**PERMASALAHAN TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL YANG
BEKERJA DI MALAYSIA**

A. Penyiksaan yang dilakukan majikan, tak diberi gaji, hingga jatuh sakit.

Menjadi Tenaga Kerja Indonesia sudah menjadi pekerjaan yang biasa pada masyarakat Indonesia. Gaji besar dan kebahagiaan lah yang di mimpikan mereka ketika mengadu nasib di negeri orang. Tetapi apa daya, mimpi mereka sirna ketika kesusahan dan penderitaan yang hanya mereka dapat. Dalam kasus posisi pertama ini, warga yang juga berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bernama Ance Juliana Punuf (24 tahun) asal Desa Toineke, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang bekerja di Malaysia sejak 2014 hingga 2017 yang disiksa dan tidak diberi upah. Menurut Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Kupang, Siwa mengatakan bahwa Juliana dijanjikan oleh seseorang untuk bekerja di Kota Kupang, tetapi kenyataannya Juliana menjadi dibawa dengan ilegal ke Malaysia. Hal ini diketahui setelah pemerintah di sana melakukan Cek status keberangkatan Juliana dan terbukti ia adalah TKI ilegal. Selama tinggal di Malaysia, Juliana bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di salah satu keluarga di Selangor sejak tahun 2004 silam. Ia disiksa setiap harinya, tak diberi makan hingga tak diberi gaji. Hal tersebut membuat Juliana jatuh sakit hingga kondisinya menurun drastis. Masalah ini diketahui oleh pemerintah Malaysia dan akhirnya dilakukan pemulangan oleh pemerintah Indonesia, pada akhirnya dipulangkan ke Indonesia serta tiba di Bandara

El Tari Kupang dengan pesawat Lion Air. Yuliana dijemput oleh petugas BP3TKI Kupang atas pemberitahuan pihak Lion Air, dan dibawa ke kantor BP3TKI Kupang. Setelah itu pada esok harinya, petugas BP3TKI melihat sakitnya semakin kronis, hingga dibawa ke Rumah Sakit untuk diselamatkan serta di beri perawatan medis, Menurut hasil diagnosis dokter dia menderita TBC (Tuberculosis) hingga akhirnya meninggal dunia di tanah air. Kasus penyiksaan TKI di Malaysia ini bukan hanya terjadi sekali atau dua kali saja, tetapi setiap tahun nya selalu ada korban penyiksaan TKI oleh majikan bahkan hingga meninggal dunia. Pemerintah seharusnya harus lebih bisa tanggap menangani kasus ini.³¹⁾

B. Dipalsukan Identitasnya Menjadi TKI Ilegal Hingga Tewas Mengembangkan di Malaysia

Adelina Sau TKI di Malaysia asal RT 08/RW 04 Desa Abi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang di dipalsukan namanya menjadi Adelina Lisao oleh pihak yang mengirim korban ke Malaysia. Korban tersebut di iming - imingi sejumlah uang bekal dan kerja yang menjanjikan disana. Menurut Kapolres TTS, AKBP Totok Mulyanto mengatakan bahwa setelah korban direkrut dan dikirim, orang tua korban mendapat uang Rp 500 ribu dari calo perekrut calon TKI. Uang itu dititip perekrut melalui tetangga korban. Setelah korban dibawa oleh perekrut, sejak saat itu pula komunikasi antara korban dengan keluarganya putus hingga keluarga

³¹⁾ <http://www.teropongntt.com/wanita-ini-dipukul-dan-dijambak-rambutnya-saat-jadi-tkw-di-malaysia/> (diakses 8-8-19 Pukul 09.35 WIB)

mendapatkan informasi bahwa korban sudah meninggal dunia di Malaysia. Paspor korban diterbitkan oleh kantor Imigrasi Jawa Timur. Saat diberangkatkan menjadi TKI Adelina disebut masih berumur 16 tahun. Sesuai akta lahir, korban kelahiran 1998, sementara dalam paspor tertulis kelahiran 1992. Salah satu bukti yang diperoleh Tim Anti-Trafficking Polres Timor Tengah Selatan adalah kartu keluarga yang dipakai untuk mengurus dokumen korban. Kop dari kartu keluarga itu berasal dari Pemerintah Kabupaten Belu, tetapi isinya Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Tengah, Desa Tanah Merah. Kurangnya pengawasan dari kantor migrasi semakin membuat daftar panjang TKI ilegal yang lolos pergi ke Malaysia yang berujung maut. Saat ini terdapat sekitar 2,5 juta WNI yang bekerja di Malaysia dan 50% di antaranya ilegal. Steven Sim Chee Kong, anggota parlemen di Bukit Mertajam menemui Adelina setelah mendapat pengaduan dari tetangga yang melihat tenaga kerja asal Nusa Tenggara Timur ini mengalami luka – luka parah termasuk di tangan. Adelina meninggal di rumah sakit pada keesokan harinya. Kepolisian Malaysia telah menahan tiga tersangka atas meninggalnya tenaga kerja Indonesia yang telah bekerja di negara tetangga ini sejak 2014. Menurut penuturan keluarga, Adelina meninggal di Penang akibat kurang gizi dan luka – luka yang diduga disebabkan aksi kekerasan majikan. Steven Sim mengatakan saat bertemu kondisi Adelina lemah dengan luka parah di tangannya. Adelina sempat menuturkan bahwa selama sebulan terakhir dia dipaksa tidur di luar rumah bersama anjing peliharaan majikan, tak diberi makan, dan mengalami penganiayaan. Steven Sim menyerukan agar pemerintah Malaysia dan juga Indonesia memperkuat perundang-undangan agar pekerja mendapatkan perlindungan. Muhamad

Iqbal Direktur Perlindungan WNI mengatakan dalam dua tahun terakhir ini tidak ada payung hukum antara dua negara menyangkut pekerja domestik karena sudah berakhirnya *Memorandum of Understanding* (MoU) pada 2016. Perjanjian kerja sama ini juga diperlukan bagi majikan untuk memastikan apa yang mereka bayar untuk pekerja domestik dengan nilai uang seperti yang mereka harapkan. Dengan demikian ini menjadi PR untuk pemerintah Indonesia agar memperkuat sistem perlindungan WNI yang menjadi TKI baik legal maupun ilegal.³²⁾

³²⁾ <https://www.liputan6.com/regional/read/3287152/kronologi-adelina-menjadi-tki-hingga-tewas-mengenaskan-di-malaysia> (diakses 8-8-19 Pukul 10.00 WIB)

BAB IV

**ANALISIS TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
BANYAKNYA TENAGA KERJA INDONESIA YANG BEKERJA DI
MALAYSIA SERTA PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA
INDONESIA ILEGAL**

**A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Banyaknya Tenaga Kerja Indonesia
Yang Bekerja Di Malaysia**

Pekerja migran biasanya mempunyai banyak alasan – alasan tertentu yang menyebabkan mereka meninggalkan kampung halaman dan seterusnya memilih tempat – tempat yang mereka anggap dapat memenuhi keinginan yang kurang atau tidak dapat terpenuhi jika tetap bertahan di tempat asal. Alasan migran yang mendasar untuk berani meninggalkan Indonesia adalah karena faktor ekonomi, serta wujudnya keinginan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dan faktor lingkungan itu sendiri.³³⁾ Faktor penyebab atau yang mempengaruhi banyaknya TKI dating dan bekerja di Malaysia ada beberapa macam faktor yang terdiri dari;

- a. Faktor pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang masih minim

Faktor yang pertama ini adalah faktor yang paling utama dalam masalah tenaga kerja Indonesia. pendidikan yang minim dan tidak mempunyai nya keterampilan yang cukup membuat calon tenaga kerja Indonesia ini bulat dalam mengambil keputusan

³³⁾ M. Arif Nasution, *Orang Indonesia di Malaysia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 55.

menjadi tenaga kerja Indonesia yang secara khususnya menjadi asisten rumah tangga. Tingginya persyaratan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah mengacu terjadinya pengiriman TKI ilegal karena sebagian besar TKI tidak mempunyai pendidikan yang tinggi sehingga mereka tidak memiliki pengetahuan mengenai bahayanya menjadi TKI ilegal, selain tidak diketahuinya keberadaan mereka tersebut, mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal sebelum mereka melaporkan atas keberadaan dirinya ke KBRI di negara tempat dia bekerja.

b. Faktor ekonomi keluarga dan keterbatasan lapangan kerja

Faktor ekonomi keluarga dan keterbatasan lapangan kerja membuat masyarakat atau calon TKI memberanikan diri untuk pergi dan bekerja di luar negeri. Terbatasnya finansial untuk pengurusan dokumen dan biaya pemberangkatan, karena calon TKI ini tidak mempunyai pekerjaan sebelumnya sehingga tidak mempunyai cukup biaya menjadikan salah satu alasan yang kuat untuk menjadi TKI ilegal. Biaya untuk menjadi TKI legal membutuhkan biaya yang tidak sedikit, baik untuk pengurusan surat – surat jasa maupun biaya perjalanan.

c. Faktor lingkungan

Faktor yang mempengaruhi banyaknya TKI yang bekerja secara ilegal yang ketiga ini adalah faktor lingkungan. Para calon TKI tersebut melihat para saudara, tetangga, maupun teman yang sukses menjadi TKI dengan membuktikan perubahan taraf kehidupan dari segi perekonomian mereka. Memiliki rumah ataupun properti lainnya secara permanen membuat orang sekitar mengikuti jejak mereka. Misalnya

pada awal mereka sebelum berangkat mereka tidak mempunyai apa – apa, tetapi setelah bertahun – tahun mereka bekerja di luar negeri mereka bisa membeli property dan juga mempunyai kehidupan yang lebih layak, karena sesungguhnya semua orang menginginkan kehidupan yang lebih baik dari masa – masa sebelumnya.

d. Letak geografis

Letak geografis antar Indonesia dengan Malaysia relatif dekat dan dapat dicapai melalui udara, laut/selat maupun darat; faktor geografis yang lainnya adalah berkenaan dengan cuaca yang ada di negara Malaysia, kondisi cuaca Malaysia dengan Indonesia, hanya terdapat dua musim saja yaitu musim penghujan dan musim panas, karena sebagian TKI mempertimbangkan kondisi cuaca karena kebanyakan dari TKI ini bekerja pada sektor informal.

e. Persamaan budaya, ras, agama, dan bahasa

Persamaan budaya, ras, agama, dan bahasa dengan etnis Melayu merupakan bagian terbesar penduduk Malaysia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dari segi kebudayaan antara negara Indonesia dan negara Malaysia mempunyai kebudayaan yang hampir sama dan tidak banyak perbedaan secara khusus. Berbeda halnya dengan negara – negara tujuan TKI yang lain, seperti Hongkong, Timur Tengah, Korea, negara – negara tersebut mempunyai Bahasa yang jauh berbeda dengan Indonesia. menurut penuturan Kepala Bidang Pengantar Kerja Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung alasan para TKI ilegal memilih Malaysia sebagai negara tujuan karena mereka bisa lebih leluasa dalam memilih pekerjaan dan tidak harus terkait dengan

prosedur – prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah, dan bila mereka mendapatkan masalah selama dia bekerja seperti mendapatkan majikan yang mudah marah, atau gaji yang kecil ia bisa leluasa untuk pergi dan mencari pekerjaan kembali. Hal yang lain yang menyebabkan TKI bekerja secara ilegal adalah perizinan untuk menjadi TKI legal lebih rumit dan memerlukan biaya yang tidak sedikit dan seringnya pemutihan yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia yang mengakibatkan banyak TKI tidak takut untuk bekerja secara ilegal di Malaysia karena sering amnesti yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia.³⁴⁾ Alasan TKI bekerja secara ilegal karena dia bisa lebih leluasa memilih pekerjaan tanpa harus terikat dengan prosedur – prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah, mengapa dia melakukan demikian karena faktor majikan dan upah, sekalipun dengan upah yang tinggi jika majikan tidak menunjukkan perilaku yang menyenangkan, seperti mudah marah, dia lebih suka pindah ke tempat kerja lainnya, hal lain yang menyebabkan bekerja secara ilegal adalah prosedur perizinan untuk menjadi TKI legal lebih rumit dan memerlukan biaya yang mahal dan seringnya pemutihan yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia yang mengakibatkan banyak tenaga kerja Indonesia tidak takut untuk bekerja secara ilegal karena seringnya amnesti yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Adapun faktor – faktor lainnya yang mendorong TKI ilegal itu terjadi lagi dikarenakan:

³⁴⁾ Hasil wawancara bersama Bapak H. Marsudi Sampurno, S.E. Bidang Pengantar Kerja Ahli Muda di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, 1 Juli 2019.

a. Syarat kerja

1. Persyaratan dan prosedur perizinan untuk menjadi TKI legal masih birokratis dan berbelit – belit hamper terjadi semua di instansi pemerintahan;
2. Biaya, untuk menjadi TKI legal membutuhkan biaya yang tidak sedikit, baik untuk pengurusan surat – surat jasa maupun biaya perjalanan;
3. Pendidikan, persyaratan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah mengacu terjadinya pengiriman TKI ilegal karena sebagian besar TKI tidak mempunyai pendidikan yang cukup.

b. Perjanjian kerja

Tidak adanya perjanjian kerja antara TKI dan pengguna jasa TKI ilegal, para TKI lebih leluasa memilih pekerjaan tanpa harus terikat dengan prosedur – prosedur yang dilakukan oleh pemerintah.

Berulangnya secara terus – menerus berita mengenai TKI gelap ini tidak terlepas dari longgarnya pengawasan disepanjang perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Jalur – jalur ini disebut jalur tikus yang sulit diendus pergerakannya. Menurut penuturan BNP2TKI dalam berita CNN Indonesia menuturkan bahwa ada sejumlah jalur tikus yang bisa menghubungkan jalur dari Indonesia ke Malaysia yang terdiri dari;

1. Batam, Kepulauan Riau ini menjadi lokasi favorit para TKI ilegal untuk pergi ke Malaysia karena paling dekat dengan titik terluar Malaysia di Johar Baru seperti Pengerang, Kota Tinggi, Ulu Tiram, dan sungai Pingil. Para

TKI ilegal ini memanfaatkan pinggir pantai sebagai jalur penyebrangan. Modus yang digunakan para tersangka selalu berubah – ubah seperti banyak yang terungkap modus seperti para TKI ilegal dikumpulkan dalam satu rumah, melihat situasi aman, barulah si penyalur dengan menggunakan speedboat tanpa pengamanan membawa para TKI ilegal tersebut. Selain itu, para penyalur kadang terbilang cukup rapi. Sebab para TKI ilegal tersebut melewati jalur pelabuhan resmi dengan bermodalkan paspor tetapi bukan untuk menetap lama tetapi hanya sebagai wisatawan dan ketika mereka sudah berada disana mereka berdiam lama;

2. Bagan Siapi Api, Dumai, Kepulauan Riau menjadi jalur pilihan para TKI ilegal untuk menyebrang tembus ke Port Klang;
3. Nunukan, Kalimantan Utara menjadi titik utama pemberangkatan ke Tawau Malaysia dari pelabuhan Kandang Babi Nunukan. Para TKI menempuh bahaya selama menyebrang dengan menaiki tongkang/kapal kecil untuk menembus Pelabuhan Batu – Batu melalui Sungai nyamuk;
4. Sebatik, Kalimantan Utara menjadi titik favorit selanjutnya dengan tujuan utama ke Tawau Sabah. Para TKI ilegal biasanya bertolak dari Kampung Aji Kuning Pulau Sebatik;

5. Perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, provinsi Kalimantan Barat dimana biasanya TKI ilegal ini bisa menembus ke daerah Sarawak.³⁵⁾

Jalur laut sebagai jalur penyebrangan para calon TKI ilegal ini dianggap menjadi jalur favorit untuk menyebrang karena Indonesia sendiri memiliki luas dan panjang garis pantai terpanjang nomor dua di dunia setelah Kanada yaitu sepanjang 99.093 km dan Kanada sepanjang 202.000 km.³⁶⁾

B. PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke 4 (empat). Pada dasarnya seseorang yang berada di dalam wilayah suatu negara secara otomatis harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam wilayah negara tersebut.³⁷⁾ Namun, meskipun warga negara asing harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di negara tempat ia berada, mereka tetap berada dalam perlindungan negara asalnya.³⁸⁾

³⁵⁾ CNN Indonesia, *Jalur – Jalur Tikus TKI Ilegal*, Youtube, 2018(diakses 6-8-2019 pukul 19.03 WIB)

³⁶⁾ <https://kkp.go.id/djprl/artikel/2798-refleksi-2017-dan-menjaga-ekosistem-laut-indonesia-bersama-ditjen-pengelolaan-ruang-laut>. (diakses 6-8-2019 pukul 20.00 WIB)

³⁷⁾ B Sen, *A Diplomat's Handbook on International Law and Practice*, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1965), hlm. 279

³⁸⁾ L Oppenheim, *International Law, a Treatise, Volume I, Peace*, (London: Longmans, 1967), hlm. 686.

Pemenuhan hak warga negara Indonesia untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dilakukan oleh setiap warga negara secara perseorangan. Terlebih lagi kesempatan kerja yang ada di luar negeri. Kelompok masyarakat yang dapat memanfaatkan teknologi informasi tentunya mereka yang mempunyai pendidikan atau keterampilan yang relatif tinggi, sementara bagi mereka yang mempunyai pendidikan dan keterampilan yang rendah yang berdampak dipekerjakan pada jabatan atau pekerjaan – pekerjaan “kasar”, tentunya memerlukan pengaturan dari pada mereka yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi. Bagi mereka lebih diperlukan campur tangan pemerintah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang maksimal. Perlindungan hukum adalah hak setiap orang, siapapun, dimanapun dan juga kapanpun juga untuk mendapatkannya, tetapi bagi sebagian orang Indonesia masih merupakan hal yang masih sangat jauh untuk dijangkau, terlebih lagi bagi para tenaga kerja wanita atau juga bisa disebut TKW yang tentunya mempunyai keterbatasan, harus lebih mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Adanya UUPPTKI yang digantikan oleh UUPPMI Pasal 7 mengatakan bahwa perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak – hak nya sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Perlindungan TKI yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia memberikan perlindungan Terhadap TKI di luar negeri ini sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan serta hukum kebiasaan internasional. Menurut hasil wawancara bersama dengan Seksi Pengantar Kerja Ahli

Muda, Pemerintah tetap memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan di Luar negeri walaupun mereka bekerja dengan status ilegal.³⁹⁾ Pemerintah tidak akan lepas tangan dalam melindungi TKI ilegal tersebut apabila terjadi permasalahan hukum, pemerintah akan tetap memberikan perlindungan sesuai dengan apa yang tertera dalam Undang – Undang Hubungan Luar Negeri karena Undang – Undang inilah yang salah satunya bisa melindungi para TKI Ilegal selain Undang – Undang Dasar 1945 karena dalam UUPPMI hanya mengatur perlindungan terhadap TKI yang legal saja. Isi dalam Pasal 19 UU Hubungan Luar Negeri huruf (b) yang menyebutkan bahwa “perwakilan Indonesia berkewajiban untuk memberikan memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.” Maka dari itu Pemerintah harus tetap melindungi setiap TKI, walaupun mereka berstatus ilegal tetap memperoleh perlindungan sebagai warga negara Indonesia berupa bantuan advokasi apabila hak – hak sebagai warga negara Indonesia sesuai juga dengan apa yang tertera dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karena itu TKI ilegal harus terus secara aktif berkomunikasi dengan pihak KBRI di Malayasia agar keberadaan mereka dapat terpantau dan juga mendapatkan perlindungan. BNP2TKI juga membuat kebijakan dengan pemerintah

³⁹⁾ Hasil wawancara bersama Bapak H. Marsudi Sampurno, S.E. Bidang Pengantar Kerja Ahli Muda di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, 1 Juli 2019.

Malaysia dalam memberikan perlindungan tenaga kerja Indonesia ilegal di Malaysia berupa program 6P yaitu Pendaftaran, Pemutihan, Pengampuan, Pemantauan, Penguatkuasaan, Pengusiran, yang dimaksud dengan program 6P tersebut adalah:

a. Pendaftaran

Proses pendaftaran akan dilaksanakan untuk tujuan mendaftarkan pendatang asing tanpa izin (PATI) di Malaysia, dan melalui metode ini pemerintah berpeluang mendapatkan informasi majikan PATI, selain rekor pribadi data biometric PATI yang merupakan elemen inti untuk rasional pelaksanaan program ini, sejalan dengan inisiatif pemerintah guna mewujudkan data komprehensif untuk setiap warga negara asing di Malaysia, sehingga memungkinkan proses pemantauan dilaksanakan secara efektif, termasuk upaya melibatkan solusi dalam menangani masalah pemalsuan identitas dan dokumen yang selama ini dipalsukan.

b. Pemutihan

Setiap PATI yang telah terdaftar melalui program ini akan diidentifikasi jika ada kebutuhan untuk mempertahankan mereka dalam sektor tertentu yang dimiliki penawaran kekosongan kerja melibatkan pekerja asing. Jika hasil pertimbangan menemukan PATI yang terlibat sesuai untuk pengisian kekosongan tersebut, maka mereka akan diputihkan dan seterusnya dijadikan pekerja asing yang sah dengan daftar penggajian perusahaan yang terdaftar, namun proses pemutihan ini hanya akan dipertimbangkan untuk sektor dan negara sumber yang terdaftar dalam dasar penggajian karyawan asing dan yang pernah diberikan izin khusus pemerintah

termasuk sub-sektor yang sedang dibekukan. Pada waktu yang sama juga akan mempertimbangkan kelayakan majikan berdasarkan kebutuhan sesuai sektor dan sub-sektor yang akan ditentukan oleh kementerian / lembaga peraturan.

c. Pengampunan

PATI yang tidak terdaftar untuk diputihkan, atau PATI yang sukarela memilih untuk pulang ke negara asal mereka masing – masing akan diampuni dan diizinkan untuk pulang dengan biaya sendiri tanpa dikenakan bentuk tindakan apapun. Namun, pengampunan ini hanya terbatas pada PATI yang melakukan kesalahan imigrasi saja.

d. Pemantauan

Pemantauan pada tempat- tempat majikan dilakukan guna memberi nasihat kepada majikan, selain pada waktu yang sama menjelaskan implikasi tindakan hukum jika mereka mempekerjakan pekerja khusus berstatus PATI yang tidak terdaftar dalam program PATI.

e. Penguatkuasaan

Penegakan terpadu yang dilaksanakan secara besar – besaran dan gerakan dengan tujuan untuk mendeteksi dan menangkap PATI dan majikan yang diidentifikasi masih melakukan kesalahan imigrasi.

f. Pengusiran

PATI yang telah ditangkap melalui operasi akan dikenakan tindakan hukum sebelum diusir dari Malaysia, biaya untuk pengusiran ini ditanggung menggunakan dana

pemerintah, maka setiap PATI yang diusir akan diserahterimakan dari Malaysia ke Indonesia.

Tujuan dari program 6P ini adalah:

1. Mendapatkan data dan biometrik migran tanpa izin di negara Malaysia, sekaligus juga mendapatkan statistik jumlah mereka di Malaysia;
2. Memantapkan manajemen warga asing di negara Malaysia, termasuk kontrol keluar masuk yang sekaligus juga memungkinkan lokasi penempatan mereka bekerja;
3. Menghapus persepsi negatif masyarakat terhadap pemerintah yang cenderung dianggap tidak bertindak tegas terhadap PATI;
4. Memungkinkan pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan untuk tujuan mengurangi jumlah PATI di Malaysia.
5. Menangani masalah dengan mengubah status ilegal pekerja asing tanpa izin di Malaysia untuk di gaji dan ditempatkan bekerja di perusahaan yang terdaftar.